



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih berkelanjutan Triwulan 1 tahun 2025 melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis Nomor 17/PL.02.1-BA/3207/2025 tanggal 24 April 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan 1 Tahun 2025;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863):

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS.

KESATU : Menetapkan Hasil Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2025 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis, sebanyak 961.462 (Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua) pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB dan formulir Model A-Rekap Perubahan Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 24 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TRIWULAN I TAHUN 2025
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS.

Model A - Rekap KabKo - PDPB

**REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN CIAMIS
TRIWULAN I TAHUN 2025**

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : CIAMIS

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	CIAMIS	12	37,198	38,263	75,461	
2	CIKONENG	9	21,878	20,994	42,872	
3	CIJEUNGJING	11	20,289	20,964	41,253	
4	SADANANYA	8	14,998	14,754	29,752	
5	CIDOLOG	6	7,607	7,620	15,227	
6	CIHAURBEUTI	11	19,805	19,528	39,333	
7	PANUMBANGAN	14	23,494	23,276	46,770	
8	PANJALU	8	17,483	17,462	34,945	
9	KAWALI	11	16,215	16,397	32,612	
10	PANAWANGAN	18	19,658	20,209	39,867	
11	CIPAKU	13	26,085	26,241	52,326	
12	JATINAGARA	6	11,288	11,068	22,356	
13	RAJADESA	11	20,571	20,595	41,166	
14	SUKADANA	6	8,946	9,600	18,546	
15	RANCAH	13	22,012	22,496	44,508	

16	TAMBAKSARI	6	8,146	8,712	16,858	
17	LAKBOK	10	21,475	21,479	42,954	
18	BANJARSARI	12	26,682	26,139	52,821	
19	PAMARICAN	14	26,347	26,548	52,895	
20	CIMARAGAS	5	6,267	6,507	12,774	
21	CISAGA	11	14,329	15,089	29,418	
22	SINDANGKASIH	9	19,502	19,031	8,533	
23	BAREGBEG	9	17,348	17,298	34,646	
24	SUKAMANTRI	5	8,849	8,848	17,697	
25	LUMBUNG	8	11,638	11,905	23,543	
26	PURWADADI	9	15,487	15,443	30,930	
27	BANJARANYAR	10	15,755	15,644	31,399	
TOTAL		265	479,352	482,110	961,462	

Model A-Rekap Perubahan Kabko – PDPB

**REKAPITULASI PERUBAHAN PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
OLEH KPU KABUPATEN CIAMIS
TRIWULAN I TAHUN 2025**

PROVINSI : JAWA BARAT
KABUPATEN/KOTA : CIAMIS

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih Baru	Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat	Jumlah Perbaikan Data Pemilih	Keterangan
1	CIAMIS	12	50	-	-	
2	CIKONENG	9	16	-	-	
3	CIJEUNGJING	11	19	-	-	
4	SADANANYA	8	16	-	-	
5	CIDOLOG	6	7	-	-	
6	CIHAURBEUTI	11	26	-	-	
7	PANUMBANGAN	14	42	-	-	
8	PANJALU	8	4	-	-	
9	KAWALI	11	-	-	-	
10	PANAWANGAN	18	23	-	-	
11	CIPAKU	13	24	-	-	
12	JATINAGARA	6	-	-	-	
13	RAJADESA	11	19	-	-	
14	SUKADANA	6	5	-	-	
15	RANCAH	13	17	-	-	
16	TAMBAKSARI	6	12	-	-	
17	LAKBOK	10	8	-	-	
18	BANJARSARI	12	31	-	-	
19	PAMARICAN	14	27	-	-	
20	CIMARAGAS	5	4	-	-	
21	CISAGA	11	16	-	-	

22	SINDANGKASIH	9	22	-	-	
23	BAREGBEG	9	13	-	-	
24	SUKAMANTRI	5	4	-	-	
25	LUMBUNG	8	13	-	-	
26	PURWADADI	9	16	-	-	
27	BANJARANYAR	10	13	-	-	
TOTAL		265	467	-	-	

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 24 April 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS,

ttd.

OONG RAMDANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIAMIS
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu
dan Hukum,



Mahbub Ali Muhyar